

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Struktur pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan terdiri dari

a. Sultan

Sultan sebagai penguasa tertinggi dibidang politik, adat, agama, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Kedudukan sultan didapatkan karena keturunan, akan tetapi tidak berarti bahwa semua keturunan sultan dapat menjadi sultan. Sultan berwenang mengatur para pembesar (khalifah-khalifah) untuk membantu sultan didalam melaksanakan pemerintahan dan sebagai wakil sultan di daerah.

b. Khalifah-khalifah

Kesultanan Gunung Sahilan terdiri dari lima kekhalifahan, khalifah adalah sebagai pembantu sultan, khalifah tidak duduk pada pusat pemerintahan, kecuali Datuk Besar khalifah Gunung Sahilan berkedudukan di Gunung Sahilan bertugas menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan istana Kesultanan Gunung Sahilan, Datuk Bendahara khalifah Kuntu berkedudukan di Kuntu bertugas menyelesaikan masalah adat. Datuk Bendahara Khalifah Ujung Bukit, berkedudukan diujung bukit, bertugas menyelesaikan masalah syari (agama). Datuk Gadang khalifah batu sanggam, berkedudukan di Batu sanggam bertugas menyelesaikan masalah pidana. Dan Datuk Meraja

Besar khalifah Ludai, berkedudukan di Ludai, bertugas menyelesaikan masalah keamanan.

c. Penghulu Pucuk Negeri

Penghulu Pucuk Negeri adalah penghulu segala penghulu yang ada dalam setiap negeri, masing-masing suku ini dipimpin oleh seorang penghulu suku yang bergelar datuk. Di Gunung Sahilan terdapat tujuh suku, tugasnya adalah mengurus adat, diantaranya Datuk Gadang yang masa dahulunya bergelar Datuk Paduko tuan pucuk negeri Gunung Sahilan, dibawah Datuk Gadang ada 8 penghulu yang disebut penghulu suku.

d. Penghulu Suku

Penghulu Suku adalah sebutan umum dari masing-masing Ninik Mamak suku, semua ninik mamak disebut dengan penghulu adat yang bertugas memimpin kemenakan secara bertanggung jawab. Pada diri seorang penghulu melekat 5 (lima) macam fungsi kepemimpinan yaitu :

- 1) Penghulu sebagai anggota masyarakat
- 2) Penghulu sebagai bapak dalam keluarganya
- 3) Penghulu sebagai mamak dalam sukunya
- 4) Penghulu sebagai seorang sumondo di rumah anaknya
- 5) Penghulu sebagai seorang penghulu di dalam negeri

e. Pucuk kampung

Pucuk Kampung adalah pada tiap-tiap penghulu suku terdapat pucuk kampung sebagai pembantu penghulu yang bertugas membantu penghulu dalam bidang adat, tetapi penghulu suku didalam suku piliang Datuk Paduko Sindo pucuk kampungnya adalah Datuk Ulak Simano.

f. Hulubalang

Hulubalang adalah setiap penghulu suku mempunyai hulubalang yang bertugas sebagai keamanan negeri.

g. Malin/ Pandito

Malin/ Pandito yaitu setiap suku ada seorang malin, yang bertugas dalam urusan agama dan menjaga keamanan syara'.

2. Syarat Menjadi Sultan Gunung Sahilan

Adapun syarat menjadi sultan adalah muslim, akil baligh, berpengetahuan luas, paham akan undang undang, hukum, adat, dan pusaka, paham akan agama, berbudi luhur, jujur, adil, serta ahli perang.

3. Proses Pemilihan Sultan Gunung Sahilan

Proses pemilihan sultan Gunung Sahilan dimulai dengan menyeleksi calon-calon dari kalangan pangeran yang dilakukan oleh lima orang pembesar Kesultanan (khalifah-khalifah). Mereka bermusyawarah untuk menentukan calon sultan (sultan yang akan dinobatkan menjadi raja/ sultan).

4. Pola Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan

Pola pemerintahan Gunung Sahilan bersifat demokratis. Sistem hanya mengetahui segala persoalan dan keperluan rakyatnya parakhalifahnyanya saja. Itu yang disebut dengan berjenjang naik bertangga turun, bila sultan akan menyampaikan perintah, atau peraturan ke rakyat, ia cukup menyampaikan perintah atau peraturan itu kepada khalifah saja. Para khalifah lah yang menentukan perintah atau peraturan itu kepada suku untuk diteruskan kepada anak dan kamanakan masing- masing.

5. Pemerintahan Daerah

Sistem Pemerintahan Kesultanan Gunung Sahilan menganut sistem pemerintahan daerah, yaitu memilih rakyat yang disebut kekhalfahan. Ada 5 kekhalfahan dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Gunung Sahilan, Kekhalifahan kekhalfahan Gunung Sahilan, Kekhalifahan kekhalfahan Kuntu, Kekhalifahan kekhalfahan Ujung Bukit, Kekhalifahan kekhalfahan Batu Sanggan, dan Kekhalifahan kekhalfahan Ludai. Jumlah negerinya, sebanyak 30 buah negeri. Khalifah mengepalai beberapa kepala suku yang terdapat pada setiap Kekhalifahan kekhalfahan.

Ini menggambarkan bahwa kepemimpinan sultan Gunung Sahilan sudah mewujudkan rakyat demokratis yang tinggi, sultan sebagai penguasa tertinggi menggambarkan sosok tokoh yang berwibawa, ke bawah menampakkan kepemimpinan suku atau kelompok secara bertingkat, yang menjalankan tugas dan fungsi msing – masing. kepemimpinan yang baik

adalah berfungsinya semua sistem dengan baik sehingga dengan demikian terbentuk pemerintahan yang baik pula.

6. Sumber kekuasaan Sultan Gunung Sahilan

Bahwa sumber kekuasaan sultan Gunung Sahilan berasal dari Allah swt, sebagaimana pepatah adatnya mengatakan; adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.

7. Wewenang Sultan Gunung Sahilan

Adapun wewenang sultan Gunung Sahilan yaitu :

- a. mengangkat dan mengatur khalifah-khalifah
- b. membagi wilayah-wilayah tugas khalifah-khalifah
- c. menyusun dan mengatur adat
- d. membuat peraturan larang pantangan agar negeri santun aman dan sentosa

8. Perundang-undangan Kesultanan Gunung Sahilan

a. Penyusunan undang-undang

Di Kesultanan Gunung Sahilan tempo dulu, kemungkinan besar hukum adat menjadi sangat berperan dalam pemerintahan baik bagi sultan maupun para khalifahnyanya.

sultan, para khalifah dan penghulu termasuk juga orang-orang tua cerdik pandai ikut mengatur (merumuskan) adat di Gunung Sahilan

b. Pembagian adat

Di Kesultanan Gunung Sahilan adat ialah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, kalau surau dan masjid disebut ibadat, terhadap balai

atau balairung dinamakan adat, terhadap guru, ibu dan bapak dinamakan adap.

adat terbagi tujuh bagian yaitu :

- a. adat muthlak
 - b. adat muqayyat
 - c. adat ashal (ashli)
 - d. adat suni
 - e. adat Islamiyah
 - f. adat suquhari
 - g. adat larangan
- c. Larangan sultan dan pantangan penghulu

Larangan dan pantangan adalah suatu peraturan yang tidak boleh dilanggar, adapun rincian terhadap larangan itu terbagi atas 4 bagian :

- 1) Larangan dibagian undang-undang
 - 2) Larangan dibagian adat
 - 3) Larangan dibagian syara'
 - 4) Larangan dibagian cupak
- d. Peraturan menobatkan sultan

Di Kesultanan Gunung Sahilan, kedudukan sultan baru sah jika sudah mendapat pengesahan (legitimasi) yang sesuai dengan suatu prosedur yang telah ditetapkan oleh adat, yaitu melalui upacara

penobatan sesudah dinobatkan, barulah sultan mempunyai wewenang untuk memimpin secara resmi.

e. Mengangkat khalifah dan menanam penghulu

Adapun yang mengangkat khalifah dan menanam penghulu adalah sultan.

f. Aturan denda sepanjang adat

di Kesultanan Gunung Sahilan ada aturan denda menurut adat yang harus dijalankan oleh sultan terhadap yang melakukan kesalahan.

9. Kerapatan Musyawarah

Di Kesultanan Gunung Sahilan terdapat lima kerapatan musyawarah yaitu:

- a. Kerapatan besar, di Gunung Sahilan, ketua sultan anggota khalifah-khalifah.
- b. Kerapatan luhak, ketua khalifah, anggota pucuk rantau dan pucuk negeri.
- c. Kerapatan negeri, ketua pucuk negeri, anggota, penghulu penghulu suku.
- d. Kerapatan dalam suku masing-masing, ketua penghulu suku, anggota, pucuk kampung, orang-orang tua.
- e. Kerapatan suku dan lembaga ketua pucuk kampung dalam sukunya, anggota orang-orang tua serta orang sejourah dalam sukunya.

Setelah dilakukan pembahasan dalam penelitian diatas dapatlah disimpulkan bahwa penulis mendapatkan temuan Sistem Pemerintahan

Kesultanan Gunung Sahilan 1905-1942 adalah sama dengan sistem pemerintahan dalam Islam. Ini menandakan bahwa Kesultanan Gunung Sahilan adalah pemerintahan adat yang mana adatnya bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah dengan kata lain Kesultanan Gunung Sahilan ini adalah Kerajaan Islam di dunia Melayu.

B. Saran-saran

Mengakhiri penelitian tentang Sistem Kesultanan Gunung Sahilan (1905-1942), perlu diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Saat ini bekas istana Kesultanan Gunung Sahilan merupakan salah satu situs nasional di Kabupaten Kampar. Oleh karena itu penanganan situs nasional istana utama Kesultanan Gunung Sahilan harus ditangani nasional dan provinsi.
2. Kepada pemerintah Kabupaten Kampar disarankan untuk menyediakan dana untuk membangun kembali cagar Budaya Kesultanan Gunung Sahilan, karena kondisi bekas istana pada saat ini memprihatinkan bila kondisi seperti ini dibiarkan begitu saja dikhawatirkan salah satu aset bangsa yang berada di lingkungan Kabupaten Kampar ini akan hilang sama sekali.
3. Kepada penghulu adat, ninik mamak, tokoh masyarakat agar selalu menjunjung tinggi musyawarah dalam segala urusan untuk menyelesaikan semua perkara yang muncul.

Kontribusi pemikiran peneliti kepada masyarakat Gunung Sahilan. Peneliti berharap kepada Pewaris Kesultanan Gunung Sahilan yaitu H.T.M Nizar,

S.H M.Hum yang telah dinobatkan agar menegakkan kembali aturan-aturan adat yang sejalan dengan syariat islam dalam kehidupan bermasyarakat di Gunung Sahilan, agar negeri Gunung Sahilan aman, makmur dan sentosa.